



PUTUSAN

Nomor 64/PID/2025/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Tommy Kurniawan;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 11 Oktober 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Klambir V Gang Abidin Lk.II, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pemulung;

Terdakwa Tommy Kurniawan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;

Halaman 1 dari 14 hal Putusan Nomor 64/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim PN sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (Pertama) sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
10. Papanjangan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan 24 Desember 2024;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan 22 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Hj. Erlina, S.H., Elfina, S.H., Sri Wahyuni. S, S.H., Desi Riana Harahap, S.H., M.H., dan Eli Purnama Sari, S.H., selaku Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "MENARA KEADILAN", yang berkantor di Jalan Bambu No.64, Kelurahan Durian, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 11 September 2024 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 September 2024, Nomor Reg.717/Penk.Pid/2024/PN Mdn;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa dia terdakwa TOMMY KURNIAWAN, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Jalan Klambir V lepas landas No. 100 Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang yaitu korban N, BIMA PERANGIN-ANGIN (korban), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 hal Putusan Nomor 64/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelumnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 10.30 Wib terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah korban (N. BIMA PERANGGIN-ANGIN) di Jalan Klambir V lepas landas No. 100 Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan dengan maksud untuk mengambil barang-barang milik korban, selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam gudang milik korban sampai kehalaman belakang rumah korban sambil mencari-cari barang korban yang bisa diambil, oleh karena barang yang akan diambil terdakwa belum ada kemudian terdakwa naik ke atap seng belakang rumah korban, dan diatas atap seng rumah korban lalu terdakwa duduk sambil menunggu korban keluar dari dalam rumahnya, tidak berapa lama sekira pukul 11.00 Wib terdakwa melihat korban keluar dari dalam rumah, melihat korban keluar rumah lalu terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui asbes yang saat itu sudah dalam keadaan rusak/ bolong, lalu turun dan langsung masuk kedalam rumah korban, saat sudah berada didalam rumah kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar korban lalu mencari barang-barang milik korban yang bisa diambil, namun saat itu terdakwa menemukan 1(satu) buah Tas warna hitam berisikan 1(satu) unit Camera merk Olympus lalu mengambil barang tersebut, selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib terdakwa melihat korban membeli mesin pompa kepada seorang perempuan dan korban mengeluarkan uang yang banyak dari kantong celana korban, setelah membeli mesin pompa tersebut lalu korban masuk kedalam kamar, namun sebelum korban berjalan masuk kedalam kamar kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar korban lalu bersembunyi dibawah kolong tempat tidur korban, setelah berada didalam kamarnya kemudian korban meletakkan mesin pompa yang dibelinya didalam kamar, setelah meletakkan mesin pompa kemudian korban kembali keluar dari dalam kamarnya, dan saat korban telah keluar kamar kemudian terdakwa kembali mencari barang-barang berharga milik korban yang bisa diambil dari kamar korban, namun saat itu terdakwa tidak menemukan barang-barang korban yang bisa diambil, oleh karena terdakwa tidak menemukan barang-barang berharga dari kamar korban kemudian terdakwa kembali bersembunyi dibawah kolong tempat tidur kor

Halaman 3 dari 14 hal Putusan Nomor 64/PID/2025/PT MDN



ban dengan tujuan menunggu korban tidur dan mengambil uang korban dari kantong celana korban, dimana sebelumnya terdakwa melihat korban memiliki uang banyak saat korban membeli mesin pompa tersebut.

Namun saat terdakwa bersembunyi dibawah kolong tempat tidur korban, terdakwa sempat tertidur dibawah kolong tempat tidur korban beberapa jam, dan sekira pukul 21.00 Wib terdakwa terbangun dari tidurnya dan melihat korban masuk kedalam kamar lalu memeriksa barang-barangnya didalam kamar, selanjutnya terdakwa mendengar korban Vidio Call dengan anak korban melalui Handphone, dimana saat itu terdakwa mendengar pembicaraan antara korban dengan anaknya dengan mengatakan " Bahwa ada pencuri yang masuk dalam rumahnya " dan anak korban berkata " Cobalah Bapak panggil orang lain dulu, periksa lagi rumah bapak, mungkin pencurinya masih ada didalam ", selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib setelah korban Vidio Call dengan anaknya lalu korban pergi keluar kamar dengan maksud untuk memanggil warga, dan disaat korban keluar kamar kemudian terdakwa juga keluar dari bawah kolong tempat tidur kamar korban dengan maksud untuk pergi melarikan diri, namun saat terdakwa mau keluar dari kamar korban terdakwa menemukan sebilah pisau dari atas lemari lalu mengambil pisau tersebut, kemudian berjalan kearah dapur rumah korban untuk melarikan diri, namun saat itu terdakwa melihat dari arah jendela korban kembali mau masuk kedalam rumah sehingga terdakwa pergi menuju pintu dapur rumah korban untuk melarikan diri, namun saat itu pintu dapur rumah korban terkunci sehingga terdakwa bersembunyi dibalik barang-barang rumah korban, sewaktu korban hendak berjalan kearah tempat persembunyian terdakwa lalu tiba-tiba korban membelakangi terdakwa, melihat situasi tersebut kemudian terdakwa keluar dari persembunyiannya dan langsung mendekati korban lalu menikam/ menusukkan sebilah pisau kearah bagian punggung korban sebanyak 1 kali, namun saat itu korban melakukan perlawanan sehingga terdakwa kembali menikam/ menusukkan pisau kearah wajah dan dada korban berulang-ulang sehingga korban mengalami luka dan terjatuh dilantai, setelah korban terjatuh dilantai kemudian terdakwa berusaha melarikan diri keluar dari pintu depan rumah korban sam

Halaman 4 dari 14 hal Putusan Nomor 64/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bil mengacungkan pisau dan berteriak “ Kubunuh kalian semua “ kepada s
eorang warga yang saat itu berdiri didepan pintu rumah korban karena me
ndengar jeritan korban, sehingga saat itu warga tersebut ketakutan dan m
enyelamatkan diri dari terdakwa, sedangkan terdakwa langsung melarikan
diri meninggalkan rumah korban menuju kearah sungai dan menyeberangi
sungai yang ada dibelakang rumah korban.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 08.
00 Wib pihak Kepolisian menangkap terdakwa di Simpang Banjambi Siant
ar, dan atas perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban N. BIMA P
ERANGIN-ANGIN (korban) meninggal dunia/ mati, sesuai dengan Visum
Et Repertum Nomor : 17 / III/ 2024/ RS.BHAYANGKARA, tanggal 19 Maret
2023 atas nama N. BIMA PERANGIN-ANGINJAMAL SURBAKTI, yang dip
erbuat dan ditanda tangani oleh dr. H. MISTAR RITONGA, M.Hkes, Sp.F
(K), dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK, II Kota Medan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dala
m Pasal 338 KUPidana.

Atau

Kedua

Bahwa dia terdakwa TOMMY KURNIAWAN, pada hari Senin tangg
al 18 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suat
u waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Jalan Klambir V I
epas landas No. 100 Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helveti
a Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih t
ermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, mengambil ses
uatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang
lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, penc
urian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman
kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memu
dahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan
bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan it
u akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangan
nya, jika perbuatan tersebut menyebabkan orang mati yaitu N, BIMA PER

Halaman 5 dari 14 hal Putusan Nomor 64/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGIN-ANGIN (korban), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sebelumnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 10.30 Wib terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah korban (N. BIMA PERANGGIN-ANGIN) di Jalan Klambir V lepas landas No. 100 Kelurahan Tanjung Gusta Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan dengan maksud untuk mengambil barang-barang milik korban, selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam gudang milik korban sampai kehalaman belakang rumah korban sambil mencari-cari barang korban yang bisa diambil, oleh karena barang yang akan diambil terdakwa belum ada kemudian terdakwa naik ke atap seng belakang rumah korban, dan diatas atap seng rumah korban lalu terdakwa duduk sambil menunggu korban keluar dari dalam rumahnya, tidak berapa lama sekira pukul 11.00 Wib terdakwa melihat korban keluar dari dalam rumah, melihat korban keluar rumah lalu terdakwa masuk kedalam rumah korban melalui asbes yang saat itu sudah dalam keadaan rusak/ bolong, lalu turun dan langsung masuk kedalam rumah korban, saat sudah berada didalam rumah kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar korban lalu mencari barang-barang milik korban yang bisa diambil, namun saat itu terdakwa menemukan 1(satu) buah Tas warna hitam berisikan 1(satu) unit Camera merk Olympus lalu mengambil barang tersebut, selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib terdakwa melihat korban membeli mesin pompa kepada seorang perempuan dan korban mengeluarkan uang yang banyak dari kantong celana korban, setelah membeli mesin pompa tersebut lalu korban masuk kedalam kamar, namun sebelum korban berjalan masuk kedalam kamar kemudian terdakwa langsung masuk kedalam kamar korban lalu bersembunyi dibawah kolong tempat tidur korban, setelah berada didalam kamarnya kemudian korban meletakkan mesin pompa yang dibelinya didalam kamar, setelah meletakkan mesin pompa kemudian korban kembali keluar dari dalam kamarnya, dan saat korban telah keluar kamar kemudian terdakwa kembali mencari barang-barang berharga milik korban yang bisa diambil dari kamar korban, namun saat itu terdakwa tidak menemukan barang-barang korban yang bisa diambil, oleh karena

Halaman 6 dari 14 hal Putusan Nomor 64/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



na terdakwa tidak menemukan barang-barang berharga dari kamar korban kemudian terdakwa kembali bersembunyi dibawah kolong tempat tidur korban dengan tujuan menunggu korban tidur dan mengambil uang korban dari kantong celana korban, dimana sebelumnya terdakwa melihat korban memiliki uang banyak saat korban membeli mesin pompa tersebut.

Namun saat terdakwa bersembunyi dibawah kolong tempat tidur korban, terdakwa sempat tertidur dibawah kolong tempat tidur korban beberapa jam, dan sekira pukul 21.00 Wib terdakwa terbangun dari tidurnya dan melihat korban masuk kedalam kamar lalu memeriksa barang-barangnya didalam kamar, selanjutnya terdakwa mendengar korban Vidio Call dengan anak korban melalui Handphone, dimana saat itu terdakwa mendengar pembicaraan antara korban dengan anaknya dengan mengatakan " Bahwa ada pencuri yang masuk dalam rumahnya " dan anak korban berkata " Coba Bapak panggil orang lain dulu, periksa lagi rumah bapak, mungkin pencurinya masih ada didalam ", selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib setelah korban Vidio Call dengan anaknya lalu korban pergi keluar kamar dengan maksud untuk memanggil warga, dan disaat korban keluar kamar kemudian terdakwa juga keluar dari bawah kolong tempat tidur kamar korban dengan maksud untuk pergi melarikan diri, namun saat terdakwa mau keluar dari kamar korban terdakwa menemukan sebilah pisau dari atas lemari lalu mengambil pisau tersebut, kemudian berjalan kearah dapur rumah korban untuk melarikan diri, namun saat itu terdakwa melihat dari arah jendela korban kembali mau masuk kedalam rumah sehingga terdakwa pergi menuju pintu dapur rumah korban untuk melarikan diri, namun saat itu pintu dapur rumah korban terkunci sehingga terdakwa bersembunyi dibalik barang-barang rumah korban, sewaktu korban hendak berjalan kearah tempat persembunyian terdakwa lalu tiba-tiba korban membelakangi terdakwa, melihat situasi tersebut kemudian terdakwa keluar dari persembunyiannya dan langsung mendekati korban lalu menikam/ menusukkan sebilah pisau kearah bagian punggung korban sebanyak 1 kali, namun saat itu korban melakukan perlawanan sehingga terdakwa kembali menikam/ menusukkan pisau kearah wajah dan dada korban berulang-ulang sehingga korban menga

Halaman 7 dari 14 hal Putusan Nomor 64/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lami luka dan terjatuh dilantai, setelah korban terjatuh dilantai kemudian terdakwa berusaha melarikan diri keluar dari pintu depan rumah korban sambil mengacungkan pisau dan berteriak “ Kubunuh kalian semua “ kepada seseorang warga yang saat itu berdiri didepan pintu rumah korban karena mendengar jeritan korban, sehingga saat itu warga tersebut ketakutan dan menyelamatkan diri dari terdakwa, sedangkan terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan rumah korban menuju kearah sungai dan menyeberangi sungai yang ada dibelakang rumah korban.

Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 08.00 Wib pihak Kepolisian menangkap terdakwa di Simpang Banjambi Siantar, dan atas perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban N. BIMA PERANGIN-ANGIN (korban) meninggal dunia/ mati, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 17 / III/ 2024/ RS.BHAYANGKARA, tanggal 19 Maret 2023 atas nama N. BIMA PERANGIN-ANGIN JAMAL SURBAKTI, yang diperbuat dan ditanda tangani oleh dr. H. MISTAR RITONGA, M.Hkes, Sp.F (K), dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK, II Kota Medan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 64/PID/2025/PT MDN tanggal 15 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 64/PID/2025/PT MDN tanggal 15 Januari 2025 tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/PID/2025/PT MDN tanggal 15 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 hal Putusan Nomor 64/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa TOMMY KURNIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan menyebabkan mati orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (3) KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOMMY KURNIAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Baju warna biru, 1 (satu) buah Celana pendek, 1 (satu) pasang sandal, 1 (satu) buah jam tangan, 2 (dua) buah senter, 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman CCTV, 1 (satu) buah pisau sangku, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Polo Amstar, 1 (satu) buah baju singlet warna hitam bertuliskan Fitness Future, Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme, 1 (satu) unit Kamrea Olympus, Dikembalikan kepada saksi Vetra Ade Brema Sitepu.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1417/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 20 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut ;

MENGADILI:

Halaman 9 dari 14 hal Putusan Nomor 64/PID/2025/PT MDN



1. Menyatakan **Terdakwa Tommy Kurniawan** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan menyebabkan mati orang”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah Baju warna biru, 1 (satu) buah Celana pendek, 1 (satu) pasang sandal, 1 (satu) buah jam tangan, 2 (dua) buah senter, 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman CCTV, 1 (satu) buah pisau sangku, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Polo Amstar, 1 (satu) buah baju singlet warna hitam bertuliskan Fitness Future.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme, 1 (satu) unit Kamrea Olympus,

Dikembalikan kepada saksi Vetra Ade Brema Sitepu;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 346/Akta.Pid./2024/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1417/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 20 November 2024 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2024;

Membaca Akta memori banding, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan nomor 1417/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 20 November 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan tertanggal 29 November 2024 kepada Penuntut Umum dan Kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1417/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 20 November 2024;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1417/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 20 November 2024, dimana Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam

Halaman 11 dari 14 hal Putusan Nomor 64/PID/2025/PT MDN



putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan menyebabkan mati orang**" dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa, pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1417/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 20 November 2024, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan RUTAN maka sesuai dengan Pasal 242 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Halaman 12 dari 14 hal Putusan Nomor 64/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (3) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1417/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 20 November 2024, atas nama Terdakwa Tommy Kurniawan, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari tanggal Senin, 20 Januari 2025 oleh kami **NURSIAH SIANIPAR,S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua dengan **ASWARDI IDRIS S.H.,M.H.**, dan **JANVERSON SINAGA,S.H.,M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Januari 2025, Nomor 64/PID/2025/PT.MDN untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada **Senin, tanggal 3 Februari 2025** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ANGGRAINI DEWI,SH.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 hal Putusan Nomor 64/PID/2025/PT MDN



ttd

ASWARDI IDRIS S.H.,M.H.,

ttd

NURSI AH SIANIPAR,S.H.,M.H.,

ttd

JANVERSON SINAGA,S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

ANGGRAINI DEWI,SH.,M.H.,